

SALINAN



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. SULUT MEMBANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantapan Otonomi Daerah, perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah PT. Sulut Membangun;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

DAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. SULUT MEMBANGUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
7. Badan Usaha Milik Daerah yang disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Sulut Membangun yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan mitranya;

8. Perseroan Terbatas adalah perseroan terbatas yang disingkat PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas Sulut Membangun yang selanjutnya disingkat PT. Sulut Membangun;
10. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Sulut Membangun;
11. Direksi adalah Direksi PT. Sulut Membangun;
12. Pegawai adalah Pegawai PT. Sulut Membangun;
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Sulut Membangun berikut perubahan-perubahannya;
14. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Sulut Membangun yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya;
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya PT. Sulut Membangun;
16. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Sulut Membangun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Sulut Membangun adalah untuk berperan dan berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Sulut Membangun adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan usaha untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat baik di dalam maupun diluar kawasan KEK Bitung serta usaha lain;
- b. Mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah, nasional, regional dan Internasional;
- c. Memupuk keuntungan yang wajar guna peningkatan nilai perusahaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- d. Meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modalnya;
- e. Meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.

BAB III PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Sulut Membangun.

Pasal 5

- (1) Kedudukan PT. Sulut Membangun sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Pendirian dan Operasional PT. Sulut Membangun berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- (3) PT. Sulut Membangun sehari-hari dipimpin oleh Direktur Utama dibawah pengawasan Dewan Komisaris.

Pasal 6

- (1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 4, maka seluruh kekayaan kegiatan usaha, hak, dan kewajiban serta pegawai berada pada PT. Sulut Membangun.
- (2) Seluruh kekayaan PT. Sulut Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan Modal yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, PT. Sulut Membangun melakukan usaha perdagangan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Akta Pendirian.

BAB V MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT. Sulut Membangun ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
- (2) Dari modal dasar sebagaimana diatur dalam ayat (1), modal yang ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau 35 % dari modal dasar.
- (3) Perubahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan melalui RUPS.
- (4) Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal PT. Sulut Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 9

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Sulut Membangun adalah sebagai berikut:

- a. Semua hak dan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dan (2) tercatat pada neraca keuangan PT. Sulut Membangun;
- b. Dalam bentuk saham-saham.

Pasal 10

- (1) Semua saham yang diterbitkan PT. Sulut Membangun adalah saham atas nama.
- (2) Penyertaan modal pada PT. Sulut Membangun dimungkinkan dari pihak ketiga dengan ketentuan kepemilikan saham 50% (lima puluh persen) lebih dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Setiap pemegang saham, menurut hukum, harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
- (5) Keikutsertaan dalam kepemilikan dan penggunaan hak atas saham adalah orang perorangan atau badan hukum Indonesia atau subjek hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 11

Tata cara pemindahtanganan saham diatur dalam anggaran dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

RUPS

Pasal 12

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Sulut Membangun.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS lainnya diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. Sulut Membangun.

BAB VII

DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan 4 (empat) orang anggota komisaris.
- (2) Persyaratan diangkat menjadi Komisaris minimal memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berakhlak dan moral yang baik;
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta masa jabatan, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII DIREKSI

Pasal 14

- (1) PT. Sulut Membangun dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan 2 (dua) orang direktur maksimal 7 (tujuh).
- (2) Persyaratan diangkat menjadi Direksi minimal memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berakhlak dan moral yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki keahlian dan pengalaman sesuai dengan bidangnya;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Direktur utama dan direktur dapat diangkat setelah melalui mekanisme fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) yang dilakukan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur beranggotakan: Wakil Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Wakil DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Wakil Akademisi dan Wakil Profesional di bidangnya.
- (4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan DPRD.

BAB IX

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, DAN ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Tahun Buku perusahaan adalah tahun Takwim.
- (2) Rencana Kerja tahun anggaran diajukan oleh direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 16

- (1) Pada setiap akhir tahun buku dibuat Laporan Keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba-rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- (2) Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan tahun buku perusahaan ditutup, Direksi menyusun Laporan Keuangan Tahunan untuk diajukan dalam RUPS.

BAB X PENGUNAAN LABA

Pasal 17

- (1) Laba bersih sesuai hasil keputusan RUPS akan dibagikan untuk pemegang saham (Dividen), cadangan umum, cadangan tujuan, dan jasa produksi serta dana kesejahteraan.
- (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 18

- (1) Pembubaran dan Likuidasi PT. Sulut Membangun ditetapkan dengan:
 - a. keputusan RUPS;
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Sulut Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam Anggaran Dasar.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Sulut Membangun dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan kegiatan *good corporate governance (GCG)* BUMD PT. Sulut Membangun diterbitkan rutin setahun sekali dan disampaikan kepada stakeholders.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal mengenai peraturan lebih lanjut PT. Sulut Membangun diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 16 Juni 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

S. H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

S. R. MOKODONGAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 3